



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT**

Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	
Tgl. Revisi	
Tgl. Pengesahan	
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
Judul SOP	PEMAKAMAN JENAZAH SUSPEK COVID-19

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular;3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan;4. Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 483 Tahun 2020 Tentang Revisi Ke 02 Pedoman Kesiapsiagaan menghadapi Infeksi Corona Virus;5. Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Panduan Penatalaksanaan Jenazah Suspek COVID-19;6. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tentang Protokol Pengurusan Jenazah Pasien COVID-19;7. Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al Jana'iz) Muslim yang Terinfeksi COVID-19;8. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No.443.5/0007222 Tentang Tata Cara Pengurusan Jenazah Terinfeksi COVID-199. Keputusan Bupati Demak No.440.1/123 tahun 2020 yang dirubah dengan Keputusan Bupati No.440.1/125 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Corona virus disease (COVID 19) Kabupaten Demak.	Memahami prosedur pemakaman jenazah

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak 2. Rumah Sakit 3. Puskesmas 4. Polres/ Polsek 5. Kodim/ Koramil 6. Kecamatan 7. Desa 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	<p>Pelaksana kegiatan pengamanan mencatat semua kegiatan</p> <p>Hal yang harus dicatat diagenda :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal kejadian b. Tempat kejadian c. Jumlah korban d. Tindakan yang dilakukan e. Tempat rujukan (apabila di rujuk)

<p>PENGERTIAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jenazah Suspek COVID -19 adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Semua jenazah dari dalam Rumah Sakit dengan diagnosis ISPA, ISPB, Pneumonia, ARDS dengan atau tanpa keterangan kontak dengan penderita COVID-19 yang mengalami perburukan dengan cepat; b. Jenazah Pasien Dengan Pemantauan (PDP) dari dalam Rumah Sakit sebelum keluar hasil swab; c. Jenazah yang keluar dari Rumah Sakit yang memiliki riwayat yang termasuk ke dalam kriteria Orang Dalam Pengawasan (ODP) atau Pasien Dalam Pemantauan (PDP). Hal ini termasuk pasien DOA (<i>Death on Arrival</i>) rujukan Rumah Sakit lain. • Pemakaman jenazah merupakan suatu rangkaian kegiatan dimana jenazah diantarkan dari Rumah Sakit dengan menggunakan ambulance hingga jenazah selesai dimakamkan di pemakaman.
--------------------------	--

	<p>Petugas pemakaman adalah Tim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, dengan memakai APD lengkap (yang terdiri dari Hazmat, sarung tangan, Masker N95, Masker Bedah, Sepatu Boot, Goggle, Face shield)</p>
<p>TUJUAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pemakaman jenazah pasien menular suspek penderita COVID-19; 2. Mencegah terjadinya transmisi/penularan penyakit dari jenazah ke petugas pemakaman; 3. Mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan;
<p>PROSEDUR KERJA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan informasi dari Rumah Sakit/ Puskesmas yang merawat pasien COVID-19/ PDP/ ODP tentang adanya kematian penderita COVID-19/ PDP/ ODP 2. Melakukan Koordinasi dengan lintas sektor terkait (Polres/ Polsek, Kodim/ Koramil, Puskesmas, Kecamatan dan Desa) untuk mempersiapkan pelaksanaan pemakaman melalui komunikasi seluler 3. Menerima kepastian informasi dari Pihak Desa bahwa tidak ada penolakan pemakaman pasien COVID/PDP maupun ODP. 4. Petugas melakukan koordinasi dengan keluarga untuk dilakukan pemakaman secepatnya (kurang dari 4 jam) 5. Melakukan koordinasi dengan tim desa untuk melakukan penggalian makam dan memastikan bahwa ukuran liang lahat Panjang 210 cm, lebar 110 cm, dengan kedalaman 150 cm. 6. Menginformasikan ke Rumah Sakit/ Puskesmas terkait kesiapan pemakaman 7. Menerima jenazah dari Rumah Sakit/ Puskesmas dilokasi pemakaman 8. melakukan desinfeksi mobil jenazah, peti jenazah, sopir, pengantar dan semua barang yang terbawa dari Rumah Sakit / Puskesmas 9. Memastikan peti jenazah masih tertutup rapat (tidak ada kebocoran) 10. Mengangkat peti jenazah dari mobil jenazah ke liang lahat dan memasukkan jenazah dengan menggunakan tali yang sudah dipersiapkan 11. Mengumandangkan Adzan (dilakukan diatas lubang kubur dekat pusara) 12. Menutup liang lahat dengan tanah setinggi kurang lebih 100 cm dari atas peti kemudian di semprotkan cairan desinfektan secara merata. 13. Melakukan desinfeksi sekitar liang lahat lokasi pemakaman 14. Memastikan bahwa prosedur pemakaman jenazah suspek COVID 19 sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

	<p>15. Melakukan desinfeksi petugas dan peralatan pemakaman</p> <p>16. Pelepasan APD petugas</p> <p>17. Membuat laporan proses pemakaman kepada Kepala Dinas Kesehatan. Kabupaten Demak.</p>
--	--

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK**

Guvrin Heru Putranto, SKM, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630429 198703 1 015